Website : http://ius-tapsel.ac.id email : justitia@ius-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

OPTIMALISASI PERAN STRATEGIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG PADA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Yessika Prima Rora,[1)] Nurjanah Yusuf,[2)] Hilman[3)]

Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana,
Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

2407010006@students.unis.ac.id
Nurjanah.yusuf@*students.unis.ac.id*
hilman@*students.unis.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap dukungan kajian dan analisis kebijakan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan. Dalam konteks tersebut, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) memiliki posisi penting sebagai penyedia analisis, data, dan rekomendasi kebijakan. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. JFAK dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di DPD RI. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendukung belum sepenuhnya terstandar dan terhubung dalam satu sistem yang kuat. Strategi penguatan dirumuskan melalui model Integrated Policy Support System yang mencakup lima komponen integrasi tata kelola.

Kata kunci: Analis Kebijakan; Dewan Perwakilan Daerah; Evidence-Based Policy; Integrated Policy Support System; Tata Kelola

Abstract

This study is driven by the increasing need of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) for policy studies and analysis to support its legislative, oversight, and advisory functions. In this context, the Functional Position of Policy Analyst (JFAK) holds an important role in providing analysis, data, and policy recommendations. This study aims to analyze the governance of policy analysis support, the utilization of JFAK policy study outputs, supporting and inhibiting factors, and strategies to strengthen its role in supporting evidence-based decision-making within DPD RI. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and document study. The findings show that policy support processes have not been fully standardized or connected within a strong system. Strengthening strategies are proposed through the Integrated Policy Support System model, encompassing five integration components.

Keywords: *Policy Analyst; Regional Representative Council; Evidence-Based Policy; Integrated Policy Support System; Governance*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Berbagai persoalan publik saling terkait, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, hingga pembangunan daerah. Kondisi ini menuntut lembaga negara untuk mengambil keputusan yang tepat, didukung oleh data dan analisis yang jelas. Dalam kondisi tersebut, setiap lembaga negara dituntut mampu menghasilkan kebijakan dan keputusan yang tepat, responsif, serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh

karena itu, proses pengambilan keputusan tidak cukup hanya didasarkan pada pengalaman atau pertimbangan subjektif semata, melainkan harus didukung oleh data, fakta, dan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan membantu pemangku kebijakan melihat masalah secara utuh. Dengan cara ini, setiap alternatif kebijakan dapat dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukan sekadar opini atau pengalaman intuitif (Weiss C. H., 1979). Kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan hasil penelitian, data empiris, dan pengalaman praktik dalam proses pengambilan keputusan (Head B. W., 2010). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem dukungan kebijakan dan analisis yang berkualitas menjadi kebutuhan penting bagi setiap organisasi publik, khususnya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menghasilkan kebijakan dan rekomendasi strategis.

Di Indonesia, DPD RI memiliki peran penting sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Lembaga ini tidak hanya menampung aspirasi daerah, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan nasional mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah. Sebagai lembaga perwakilan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Keberadaan DPD RI memiliki nilai strategis dan keunikan tersendiri dibandingkan lembaga negara lainnya karena berperan sebagai penghubung antara kepentingan daerah dengan kebijakan nasional. DPD RI menjadi wadah aspirasi daerah sekaligus berperan memastikan bahwa pembangunan nasional tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPD RI menghadapi berbagai persoalan daerah yang semakin kompleks, seperti pelaksanaan otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, ketimpangan pembangunan antarwilayah, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga dampak implementasi peraturan perundang-undangan di daerah. Kompleksitas persoalan tersebut menuntut tersedianya dukungan analisis yang mampu memberikan gambaran permasalahan secara utuh, menyediakan data dan fakta yang relevan, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan DPD RI.

Kebutuhan DPD RI terhadap analisis kebijakan terlihat dari jumlah produk kelembagaan yang dihasilkan. Semakin banyak keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap kebijakan didukung oleh kajian dan data yang tepat. Berdasarkan Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2024–2025, DPD RI menghasilkan berbagai produk kelembagaan yang meliputi Rancangan Undang-Undang, pandangan dan pendapat, pertimbangan anggaran, hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, serta rekomendasi terhadap berbagai kebijakan strategis. Bahkan sejak berdiri pada tahun 2004 hingga Tahun Sidang 2024–2025, DPD RI telah menghasilkan 995 keputusan kelembagaan yang terdiri atas 153 usul inisiatif RUU, 280 pandangan dan pendapat, 35 pertimbangan bidang pendidikan dan agama, 350 hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, dan 111 pertimbangan terkait anggaran. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap dukungan analisis kebijakan di lingkungan DPD RI sangat besar dan terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI membentuk sistem dukungan keahlian yang salah satunya dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang

Dukungan Analisis, Perancangan, dan Pemantauan menegaskan bahwa analis kebijakan bertugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data, analisis, rekomendasi, dan berbagai bentuk masukan substantif yang dibutuhkan alat kelengkapan DPD RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dalam perspektif Policy Advisory System yang dikembangkan oleh Howlett (2009), analis kebijakan merupakan bagian dari sistem dukungan kebijakan yang berfungsi menyediakan bukti, analisis, dan rekomendasi bagi pengambil keputusan. Dengan demikian, secara normatif Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki posisi strategis sebagai sumber evidence yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan fakta.

Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Surat Tugas Dukungan Keahlian Tahun 2025–2026 menunjukkan bahwa pejabat fungsional ditugaskan untuk memberikan dukungan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI sekaligus tetap melaksanakan tugas pada unit kerja masing-masing. Kondisi ini menunjukkan tingginya tuntutan dukungan yang harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, hasil pengamatan awal menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan dukungan analisis kebijakan, antara lain mekanisme permintaan kajian yang belum terstandarisasi, quality assurance yang belum optimal, keterbatasan integrasi data dan evidence, serta pemanfaatan hasil kajian yang belum maksimal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut tercermin dari beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pertama, hasil kajian yang disusun oleh analis kebijakan belum selalu digunakan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan dan masih lebih sering berfungsi sebagai bahan pendukung. Kedua, keterkaitan antara kajian dan kebutuhan pengguna masih perlu diperkuat karena tidak semua kajian sesuai dengan kebutuhan pimpinan maupun alat kelengkapan. Ketiga, peran analis kebijakan masih cenderung dipahami sebagai penyusun laporan, bukan sebagai pemberi rekomendasi strategis. Keempat, kualitas kajian belum memiliki standar yang seragam. Kelima, pengembangan kompetensi dan karier JFAK masih perlu ditingkatkan agar kontribusinya lebih optimal.

Rendahnya pemanfaatan hasil analisis kebijakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, hasil kajian belum sepenuhnya berada pada posisi utama dalam siklus pengambilan keputusan, sehingga sering hanya menjadi bahan pelengkap. Kedua, proses pengambilan keputusan di DPD RI juga dipengaruhi oleh dinamika politik, kebutuhan daerah, serta agenda kelembagaan yang cepat berubah. Ketiga, belum optimalnya kesesuaian antara kajian yang dihasilkan dengan kebutuhan aktual pengguna kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara peran ideal JFAK sebagai penyedia kajian yang langsung bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dengan kenyataan di lapangan, di mana kajian sering berhenti sebagai dokumen pendukung dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses keputusan. Dalam kondisi ideal, analis kebijakan seharusnya menjadi aktor strategis yang tidak hanya menyusun kajian, tetapi juga menyediakan evidence dan rekomendasi yang benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun dalam praktiknya, dukungan analisis kebijakan di Sekretariat Jenderal DPD RI masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dalam hal tata kelola yang belum sepenuhnya terintegrasi, mekanisme penjaminan mutu yang belum konsisten, serta pemanfaatan hasil kajian yang belum optimal. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus

utama dalam penelitian ini. Permasalahan dalam pemanfaatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sistemik yang mencakup aspek tata kelola, kualitas analisis, integrasi data, serta pemanfaatan hasil kajian dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan kapasitas individu, tetapi memerlukan penguatan sistem dukungan kebijakan secara menyeluruh di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tinjauan pustaka dan kerangka teoritis dalam penelitian ini melekat pada dua konsep besar, yaitu Policy Advisory System dan Evidence-Based Policy. Policy Advisory System merupakan kerangka yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana saran dan dukungan kebijakan dihasilkan dalam suatu organisasi pemerintahan (Howlett, Long Tan, Migone, Wellstead, & Evans, 2015). Sistem ini bekerja melalui korelasi penawaran dan permintaan kebijakan (policy supply and demand) yang menghubungkan aktor internal dan eksternal. Sementara itu, Evidence-Based Policy menekankan rasionalitas pengambilan keputusan berdasarkan data empiris dan kajian ilmiah untuk meminimalkan subjektivitas politik (Davies, 2000; Head, 2010). Karakteristik administrasi publik modern menghendaki peleburan kedua konsep ini dalam menata tata laksana birokrasi parlemen yang efektif. Masalah substantif desentralisasi dan hubungan pusat-daerah yang menjadi wewenang konstitusional DPD RI berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 menuntut tingkat kedalaman analisis yang tinggi dari para pemangku jabatan fungsional. Rumusan masalah dikembangkan untuk mengeksplorasi tata kelola permintaan kajian, efektivitas pemanfaatan produk, faktor penentu optimalisasi, dan formulasi model penguatan sistem pendukung kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam konteks kerja kelembagaan DPD RI. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan dinamika organisasi, hubungan antaraktor, serta proses dukungan analisis kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, penelitian ini berupaya memahami makna, pengalaman, dan persepsi informan terhadap pemanfaatan hasil analisis kebijakan dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan. Sesuai pandangan Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna dari suatu permasalahan sosial atau fenomena tertentu melalui pengumpulan data pada kondisi alamiah dengan peneliti berperan dalam melakukan interpretasi terhadap makna data yang diperoleh. Pendekatan ini relevan digunakan karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual, kompleks, serta memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam mendukung proses kelembagaan DPD RI.

Sumber data dan informan penelitian ditentukan secara bertujuan atau purposive sampling guna mendapatkan data yang representatif dan kredibel. Informan dikelompokkan menjadi tiga kategori utama untuk menjamin kelengkapan perspektif. Kategori pertama adalah informan utama yang terdiri atas pejabat fungsional analis kebijakan lintas jenjang, antara lain Adam Bachtiar selaku Analis Kebijakan Ahli Utama, Angga Radian Pally selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Andiriana Susanto selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama. Kategori kedua adalah informan kunci yang mewakili

pembuat kebijakan dan pimpinan struktural, mencakup Oni Choiruddin selaku Deputi Bidang Persidangan, Andi Erham selaku Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, serta H. Muslim M. Yatim selaku Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Kategori ketiga adalah informan pendukung sebagai pengguna teknis produk kajian, meliputi Fahri Okta Syakban selaku Kepala Bagian Sekretariat Komite I dan Wika Rahmi selaku Kepala Subbagian Rapat pada Bagian Sekretariat Komite III.

Bahan penelitian dan teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan tiga metode yang saling melengkapi guna mewujudkan triangulasi data. Metode pertama adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara untuk menggali aspek tata kelola, kualitas, hambatan, dan harapan sistem dukungan. Metode kedua adalah observasi non-partisipan terhadap aktivitas kerja sehari-hari analis kebijakan, mekanisme koordinasi rapat tim materi, serta atmosfer diseminasi produk kajian dalam persidangan. Metode ketiga adalah studi dokumentasi yang melingkupi analisis regulasi seperti Peraturan Sekjen DPD RI Nomor 20 Tahun 2024, Laporan Kinerja DPD RI, dokumen policy brief, draf naskah akademik, dan catatan transkrip hasil wawancara lapangan.

Teknik analisis data mengadopsi model mengalir dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan interaktif berkelanjutan. Tahap pertama adalah reduksi data di mana hasil rekaman wawancara ditranskripsikan secara utuh kemudian dipilah, dikategorikan, dan dibuang bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif terstruktur dan tabel matriks korelasi untuk mempermudah pemahaman pola fenomena. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi di mana peneliti menguji keabsahan temuan secara terus-menerus melalui cross-check data triangulasi sumber dan sinkronisasi teoretis hingga menghasilkan konklusi akhir yang valid dan akuntabel. Lokasi penelitian berpusat di Kompleks Parlemen Gedung DPD RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta dengan rentang waktu pengumpulan data dari Agustus 2025 sampai Mei 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Struktur Kelembagaan dan Sumber Daya

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lahir dari rahim reformasi melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 untuk memperkuat representasi teritorial daerah dalam merumuskan kebijakan nasional. Sistem perwakilan bikameral menempatkan DPD RI bersanding dengan DPR RI guna menciptakan mekanisme checks and balances yang ideal. Sekretariat Jenderal DPD RI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 untuk menjalankan fungsi pendukung operasional, administratif, dan keahlian substantif. Struktur organisasi kesekretariatan saat ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 yang membagi manajemen ke dalam dua kedeputian besar, yakni Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan. Di bawah Deputi Bidang Persidangan, terdapat unit strategis seperti Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) serta Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) yang menjadi basis utama penempatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal DPD RI mencerminkan tantangan dan potensi besar dalam tata kelola organisasi modern. Berdasarkan Laporan Kinerja tahun berjalan, komposisi aparatur terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri. Distribusi jabatan fungsional keahlian, khususnya analis kebijakan pada tahun 2025 berjumlah 41 orang dengan komposisi 2 orang jenjang Ahli Utama, 6 orang Ahli Muda, 3 orang Ahli Pertama PNS, dan 30 orang Ahli Pertama PPPK. Struktur ini memperlihatkan dominasi yang sangat besar pada jenjang pertama yang sebagian besar berasal dari jalur pengadaan PPPK baru. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme mentoring, pengendalian mutu, dan pembinaan kompetensi berkelanjutan dari para analis senior agar standardisasi kualitas produk kajian kebijakan dapat terjaga dengan baik di lingkungan kesekretariatan.

Tata Kelola Dukungan Analis Kebijakan

Sistem tata kelola dukungan analisis kebijakan oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Sekretariat Jenderal DPD RI secara empiris telah berjalan mengikuti siklus kedinasan. Alur kerja dimulai dari adanya nota dinas permintaan kajian yang diajukan oleh alat kelengkapan seperti Komite I, II, III, atau IV kepada pimpinan kesekretariatan, yang kemudian diturunkan menjadi surat tugas penugasan tim. Tim dukungan keahlian dibentuk dengan pola lintas fungsi yang melibatkan analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, dan tenaga ahli komite. Tim melakukan pengumpulan data lapangan yang bersumber dari data Aspirasi Masyarakat dan Daerah, hasil kunjungan kerja, laporan reses, serta data sekunder kementerian sektoral untuk kemudian diolah menjadi draf naskah kebijakan atau laporan telaahan.

Meskipun alur birokrasi telah terbentuk, penelitian menemukan bahwa tata kelola policy request masih bercirikan reactive governance. Proses koordinasi awal antara pengguna kebijakan dan penyusun kajian sering kali terlewat akibat keterbatasan waktu kedinasan. Permintaan kajian yang datang dari komite kerap kali hanya menyebutkan topik makro tanpa disertai penegasan rumusan masalah publik yang spesifik atau problem definition yang jelas. Akibatnya, analis kebijakan harus menginterpretasikan sendiri arah kajian di lapangan. Ketidakjelasan komitmen awal ini menimbulkan korelasi negatif terhadap efisiensi kerja tim, di mana draf yang telah disusun sering mengalami pergeseran fokus substansi di tengah jalan karena ketidaksesuaian dengan dinamika rapat politik anggota DPD RI yang bergerak sangat dinamis.

Dalam kacamata teori Policy Advisory System dari Michael Howlett, kelemahan ini bersumber dari tidak sinkronnya manajemen policy demand dan policy supply. Permintaan kebijakan melesat cepat mengikuti eskalasi isu daerah, sedangkan pasokan analisis kebijakan terhambat oleh prosedur birokrasi yang kaku serta minimnya forum klarifikasi awal. Penugasan analis kebijakan yang bersifat ganda, di mana mereka harus melekat memberikan dukungan keahlian di komite sekaligus menyelesaikan tugas administratif di unit kerja asal, memicu terjadinya fragmentasi fokus kerja. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya tata laksana organisasi dalam memosisikan analis kebijakan sebagai penasihat strategis kelembagaan yang independen.

Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Pengambilan Keputusan

Pemanfaatan hasil kajian kebijakan yang diproduksi oleh analis kebijakan memiliki variasi tingkat keterpakaian (utilization) dalam mendukung tugas konstitusional DPD RI. Produk kajian seperti naskah akademik rancangan undang-undang dan policy brief hasil pengawasan undang-undang di daerah secara administratif selalu didistribusikan ke meja persidangan. Namun, pemanfaatan secara instrumental sebagai dasar utama penentu keputusan kelembagaan masih tergolong rendah. Hasil wawancara

menegaskan bahwa produk analisis kebijakan lebih dominan berfungsi sebagai bahan bacaan pendukung atau pelengkap argumentasi verbal anggota dalam rapat dengar pendapat, bukan sebagai kompas utama dalam mengarahkan rekomendasi kebijakan nasional.

Faktor penentu utama rendahnya pemanfaatan instrumental ini adalah masalah ketepatan waktu (timing) dan kemasan produk (packaging). Karakter persidangan politik menuntut pasokan informasi yang super cepat, ringkas, dan padat. Sering kali dokumen kajian mendalam yang tebal baru selesai disusun dan diserahkan beberapa jam sebelum rapat dimulai, sehingga anggota DPD RI tidak memiliki kecukupan waktu untuk menelaah substansi. Sebaliknya, produk yang dikemas dalam format policy brief pendek berkisar tiga sampai empat halaman yang menyajikan potret masalah, data pembanding, dan opsi pilihan tindakan yang operasional terbukti memiliki tingkat keterpakaian yang jauh lebih tinggi di ruang sidang.

Bila dikorelasikan dengan teori utilization dari Carol Weiss (1979), model pemanfaatan kajian di DPD RI saat ini lebih condong ke arah pemanfaatan konseptual (conceptual use). Kajian JFAK berperan memperkaya wawasan, mencerahkan sudut pandang, dan membentuk pemahaman dasar anggota dewan terhadap isu desentralisasi, namun jarang diadopsi secara utuh menjadi draf keputusan final. Di sisi lain, bayang-bayang pemanfaatan simbolik (symbolic use) juga kerap muncul, di mana kajian baru dicari pasca-keputusan politik diambil demi memberikan legitimasi ilmiah atas pilihan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menegaskan perlunya transformasi radikal dalam model diseminasi hasil analisis kebijakan agar lebih menyatu dengan siklus rapat parlemen.

Faktor Hambatan dan Pendukung Optimalisasi Peran JFAK

Analisis komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal organisasi mengidentifikasi sejumlah hambatan sistemik dan potensi pendukung yang memengaruhi efektivitas peran analis kebijakan. Hambatan pertama dan paling krusial adalah fragmentasi data dan lemahnya sistem manajemen pengetahuan (knowledge management). Data empiris hasil reses, pengawasan, dan Asmasda yang bernilai tinggi tersebar di berbagai subbagian sekretariat komite tanpa adanya sistem basis data repository digital yang terintegrasi. Analis kebijakan menghabiskan porsi waktu kerja yang besar hanya untuk mengumpulkan ulang data mendasar di setiap siklus kajian baru, sehingga kedalaman analisis dan ketajaman rekomendasi menjadi dikorbankan.

Hambatan kedua adalah belum melembaganya mekanisme penjaminan mutu atau quality assurance yang konsisten. Ketiadaan pedoman baku penilaian produk membuat proses review draf kajian berjalan subjektif dan sangat bergantung pada selera individu pejabat fungsional senior yang bertindak sebagai reviewer. Hal ini berakibat pada fluktuasi kualitas produk, di mana masih ditemukan output analisis yang bersifat deskriptif normatif laksana kliping berita, alih-alih menyajikan kalkulasi risiko dan alternatif kebijakan yang tajam. Hambatan ketiga adalah adanya hambatan psikologis organisasi akibat tumpang tindih peran dan persaingan ruang pengaruh antara analis kebijakan birokrasi dengan tenaga ahli eksternal yang melekat langsung pada pimpinan atau anggota dewan.

Di balik hambatan tersebut, terdapat faktor pendukung kuat yang menjadi modalitas penguatan peran JFAK. Faktor pendukung utama adalah adanya lonjakan kebutuhan kelembagaan (institutional demand) DPD RI terhadap kualitas produk kebijakan. Kompleksitas regulasi otonomi daerah dan ketatnya persaingan legislasi

dengan DPR RI memaksa DPD RI untuk menaikkan standar akuntabilitas ilmiah di setiap pernyataan politiknya. Faktor pendukung kedua adalah tingginya komitmen pimpinan kesekretariatan dalam menyukseskan reformasi birokrasi dan penyetaraan jabatan fungsional. Faktor pendukung ketiga adalah antusiasme dan modal akademis para analis kebijakan muda yang memiliki penguasaan metodologi riset kontemporer, yang apabila dikelola dengan manajemen talenta yang tepat akan menjadi mesin pemroduksi evidence yang sangat kuat.

Strategi dan Model Penguatan Peran JFAK

Formulasi strategi penguatan peran strategis JFAK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dirancang secara sistemik melalui rekonstruksi model kerja konseptual yang dinamakan Integrated Policy Support System. Model ini mengintegrasikan seluruh elemen penawaran dan permintaan kebijakan ke dalam satu ekosistem yang padat. Strategi pertama berfokus pada Tata Kelola Permintaan Kajian. Diperlukan standardisasi prosedur dengan menerapkan formulir lembar permintaan kajian baku yang mewajibkan pengguna menjelaskan tujuan penggunaan, target audiens, dan batas waktu penyerahan secara tegas sejak awal, disertai mekanisme peringatan dini atau early warning system untuk memantau pergerakan isu strategis di daerah sebelum menggelinding menjadi kebutuhan rapat mendadak.

Strategi kedua berpusat pada Pelembagaan Penjaminan Mutu. Organisasi harus menerbitkan pedoman standardisasi produk analisis kebijakan yang memuat instrumen penilaian mutu yang jelas seperti keabsahan bukti empiris, ketajaman analisis dampak, dan kejelasan operasionalisasi rekomendasi. Proses review draf diwajibkan berjalan secara berjenjang (peer-review) lintas kompetensi sebelum produk dilepas ke pengguna. Strategi ketiga bertumpu pada Integrasi Sistem Manajemen Pengetahuan melalui pembangunan platform Knowledge Repository Digital Parlemen. Seluruh data hasil pengawasan, naskah akademik terdahulu, dan ringkasan eksekutif wajib disimpan dalam satu wadah digital terpusat yang dilengkapi mesin pencari cerdas guna mengikis duplikasi pekerjaan dan mempercepat penyediaan bukti pendukung.

Strategi keempat diarahkan pada Orientasi Kinerja Berbasis Pemanfaatan Nyata. Ukuran keberhasilan kerja analis kebijakan harus digeser dari paradigma kuantitatif administratif atau hitung jumlah dokumen menjadi paradigma kualitatif substantif atau tingkat keterpakaian produk. Analis kebijakan didorong untuk mentransformasikan gaya penyajian laporan tebal menjadi produk visual interaktif, infografis kebijakan, dan policy brief ringkas yang mudah dicerna di meja persidangan. Strategi kelima adalah Penguatan Kolaborasi Sinergis. Struktur penugasan analis kebijakan ditata ulang dengan menerapkan model penugasan tematik berkelanjutan (clastering) di mana analis dikelompokkan secara permanen mendukung komite tertentu, sehingga terjalin kedekatan kerja dan pemahaman isu yang mendalam, sekaligus membangun aliansi strategis kerja sama fungsional dengan tenaga ahli demi mewujudkan kultur pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based policy di lingkungan DPD RI.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah berkontribusi positif sebagai penopang

substansi, namun kinerjanya belum berjalan secara optimal. Tata kelola dukungan analisis kebijakan saat ini masih terjebak dalam pola kerja reaktif akibat belum adanya standardisasi baku dalam mekanisme pengelolaan permintaan kajian (policy demand management) serta tidak sinkronnya koordinasi awal antara analis kebijakan dengan pengguna di tingkat komite persidangan. Kualitas produk analisis kebijakan yang dihasilkan memperlihatkan variasi kedalaman yang tinggi karena belum melembaganya sistem penjaminan mutu (quality assurance) serta adanya fragmentasi data empiris akibat belum optimalnya pengelolaan memori kelembagaan berbasis manajemen pengetahuan.

Tingkat pemanfaatan hasil kajian oleh anggota DPD RI dalam persidangan sejauh ini masih dominan berada pada tataran pemanfaatan konseptual sebagai bahan pengaya wawasan diskusi verbal, dan belum mampu menembus level pemanfaatan instrumental sebagai hulu utama perumusan draf keputusan strategis kelembagaan. Rendahnya keterpakaian instrumental ini disebabkan oleh faktor keterlambatan penyerahan dokumen serta format pengemasan laporan yang belum adaptif terhadap karakteristik kecepatan kerja parlemen. Secara teoretis, akar permasalahan utama tidak terletak pada kelemahan kapasitas kompetensi individu analis kebijakan melainkan pada belum terintegrasikannya elemen-elemen pendukung di dalam ekosistem policy advisory system organisasi publik, sehingga penyelesaian masalah menuntut adanya rekonstruksi sistem kerja yang komprehensif.

Saran

Guna mengoptimalkan peran strategis analis kebijakan ke depan, disarankan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Dukungan Kebijakan terintegrasi. Regulasi ini harus memuat standarisasi mekanisme permintaan kajian menggunakan lembar kerja terstruktur, ketetapan waktu penyerahan dokumen minimal tiga hari sebelum persidangan dimulai, serta kewajiban pengemasan output ke dalam format produk ringkas siap pakai seperti policy brief, infografis, dan ringkasan eksekutif guna mendongkrak tingkat keterpakaian instrumental di ruang rapat dewan.

Disarankan pula bagi pimpinan kesekretariatan untuk menghentikan model penugasan parsial-spekulatif dan menggantinya dengan sistem penugasan tematik berbasis pengelompokan keahlian (clastering) yang melekat secara permanen pada bidang kerja masing-masing komite persidangan. Langkah strategis ini perlu didukung secara paralel dengan pembangunan platform basis data terpadu digital repository guna mengintegrasikan seluruh data pengawasan, reses, dan aspirasi daerah agar dapat diakses dengan cepat, aman, dan efisien oleh tim analis kebijakan dalam memproduksi rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hall, P., & C. R. Taylor, R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political Studies, 936-957.

Anderson, J. E. (1975). Public Policy-making. Nelson.

Arifin, S. (2021). Perbandingan Kewenangan Lembaga Legislatif di Negara Federal dan Unitaris. Jurnal Konstitusi, 89–104.

Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Buku II – Agenda Pembangunan. Jakarta: Bappenas.

Bardach, E. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving. Washington DC: CQ Press.

Bevir, M. (2012). Governance: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Biddle, B. (1986). Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology, 67–92.

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences. Wiley.

Budiono, A. P. (2024). Sistem Merit dalam Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara.

Craft, J. &. (2012). Policy formulation, governance shifts and policy influence. Policy and Society.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

DPD RI. (2022). Tugas dan Wewenang DPD RI. Retrieved July 15, 2025, from https://dpd.go.id

Dunn, W. N. (1981). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis : an integrated approach. New York: New York, New York ; London, England : Routledge.

Dye, T. R. (1987). Understanding Public Policy. Prentice-Hall.

Frederickson, H. (1980). New Public Administration. Alabama: University of Alabama Press.

Fuad, Z. M. (2017). Peran Peneliti dan Analis Kebijakan dalam Pembentukan Prolegnas dan RUU di Setjen DPD RI. Jurnal Wacana Kinerja, 33-50.

Gaižauskiene, L., & Tunčikiene, Ž. (2016). The Concept and Role of Knowledge Worker and Workplace Fit in Learning Organisation. International Journal of Learning and Change, 8(3–4), 245–260. Retrieved from https://doi.org/10.1504/IJLC.2016.081650

Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. World Development, 25(4), 481–495.

Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. Governance, 525–548. doi:10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x

Hartadi, A. A., & Zaini, Z. (2025). Proses Implementasi Peran Jabatan Fungsional Analis Legislatif dalam Mendukung Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi, 153-165.

Head, B. W. (2010). Reconsidering Evidence-Based Policy: Key Issues and Challenges. Policy and Society, Vol. 29 No. 2, 77–94.

Hidayat, S. (2017). Bicameralism dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Howlett, M. (2009). Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada. Canada: Canadian Public Administration.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press.

Howlett, M., Long Tan, S., Migone, A., Wellstead, A., & Evans, B. (2015). The Tools of Policy Formulation: Actors, Capacities, Venues and Effects. In Policy Formulation, Policy Advice and Policy Appraisal: The Distribution of Analytical Tools (pp. 163–183). Edward Elgar Publishing.

Hughes, O. (2003). Public Management and Administration: An Introduction. London: Palgrave Macmillan.

Indrayana, D. (2008). Indonesia Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Jakarta: Kompas.

Iriawan, H. (2024). Teori Kebijakan Publik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Katz, D., & Kahn, R. (1978). The Social Psychology of Organizations. New York: Wiley.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2013). Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kementerian PANRB.

Knott, J. &. (1980). If dissemination is the solution, what is the problem? Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 1(4), 537–578.

Landry, R. A. (2001). Utilization of social science research knowledge in Canada. Research Policy, 30(2), 333–349.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). Power And Society A Framework For Political Inquiry. London: Yale University Press.

Lembaga Administrasi Negara. (2019). Grand Design Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Jakarta: LAN RI.

Majone, G. (1989). Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process. Yale University Press.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Minneapolis dan Saint Paul: Scott, Foresman.

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Mintzberg, H. (1993). Structure in fives: Designing effective organizations. Prentice-Hall, Inc.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan. Jurnal Review Politik, 195-224.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press.

Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: Kompas Gramedia.

Nugroho, R. (2018). Public Policy 6. Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. (2007). Using Evidence: How Research Can Inform Public Services. Bristol: Policy Press.

OECD. (2017). Government at a Glance 2017. Paris: OECD Publishing.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Policy Analysis and Management, 187 - 192.

Parkhurst, J. (2017). The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence. London: Routledge.

Parsons, T. (1951). The Social System. Glencoe: Free Press.

Rahim, A., Fatona, N., Rozani, N. G., Santoso, B., & Sukamsi. (2023). Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permen PAN No. 45 Tahun 2013. NeoRespublica, 387-395.

Ramadhany, W. P., Handoko, V. R., & Widodo, J. (2025). Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Jurnal Kajian Pemerintah, 225 - 239.

Rhodes, R. (1996). The New Governance: Governing without Government. Political Studies, Vol. 44 No. 4, 652 - 667.

Robbins, S., & Judge, T. (2017). Organizational Behavior. New York: Pearson.

Scott, W. R. (2008). Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Los Angeles, CA.: Sage Publications.

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday/Currency.

Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Suwitri, S. (2011). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.

Waldo, D. (1948). The Administrative State : A Study of the Political Theory of American Public Administration. New York: The Ronald Press Company.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy Analysis: Concepts and Practice. New York: Routledge.

Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. Public Administration Review, 39(5), 426–431.

Wellstead, A. C. (2013). Policy analytical capacity in government. Policy and Society.

Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, 197-222.

World Bank. (2019). Building Effective, Accountable, and Inclusive Institutions in Europe and Central Asia. Washington, DC: World Bank.

Yohanitas, W. A. (2020). Eksistensi Unit Kerja dalam Pengembangan Kompetensi Pejabat Analis Kebijakan di Lembaga Administrator Negara. Jurnal Ilmu Administrasi, 16 - 34.